

## Masyarakat Diminta Sukseskan Pilkada 2020

SAMPIT – Bupati Supian hadi minta masyarakat Kotim untk bersama-sama menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang. Kalau ada calon kepala daerah beri uang, bupati berharap agar warga tidak memilih yang bersangkutan.

‘Pilkada tidak akan berjalan dengan baik dan maksimal apabila tidak didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya minta masyarakat Kotim bisa menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin yang bisa membangun daerah,’ kata Supian hadi, belum lama ini.

Apria yang akrab dipanggil SHD itu menambahkan, hendaknya masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang menggunakan politik uang. Bupati berharap agar masyarakat menolak calon kepala daerah yang membeli suara di pilkada nanti.

“Jangan terjebak janji uang dari para calon kandiddat. Kalau kandidat itu mau membayar para pemilih, pasti bukan kandidat yang baik, karena ingin membeli, bukan menjual program kepada masyarakat.” Tegas Supian.

Kendati demikian, Supian Hadi meyakini bahwa masyarakat Kotim saat ini sudah cerdas dan tidak mau dibodohi. Terutama kontestan atau tim yang menggunakan politik uang dalam meraup suara.

Supian Hadi menyarankan, kalau ada calon yang memberi uang, silahkan saja ambil, tapi orangnya jangan dipilih. “Pilihlah seorang calon sesuai hati nurani, bukan karena diberi uang,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada Pilkada tahun ini masyarakat Kotawaringin Timur akan memilih bupati dan wakil bupati Kotim, sekaligus memilih gubernur dan wakil gubernur Kalteng.

### Sumber:

1. Kalteng Pos, *Masyarakat Diminta Sukseskan Pilkada 2020*, Senin, 20 Juni 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Bupati Kotawaringin Timur Minta Masyarakat Sukseskan Pilkada 2020*, Jumat, 19 Juni 2020.

### Catatan Berita:

- Pada Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pada Pasal 120 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.

- Pada Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

#### **Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang